BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lhokseumawe merupakan Kota yang berada dikawasan pesisir timur Aceh yang menjadi pusat perekonomian baik formal, mapun informal, sehingga Kota Lhokseumawe dipandang sebagai sumber pekerjaan bagi masyarakat Desa, yang menjadi pendorong terjadi perpindahan penduduk dari Desa ke Kota. Pilihan untuk bekerja pada sektor informal menghadapi banyak hambatan karena pemerintah memperlakukan sektor dagang informal berbeda dengan sektor dagang formal. Sektor informal yang tidak diakomodir dalam rencana tata ruang kota dalam aktivitasnya hampir selalu menempati ruang publik Kota dan pemerintah Kota Lhokseumawe cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan (pola usir dan gusur) untuk mengatasi permasalahan tersebut (Nurmasyahyati, 2024).

Salah satu pedagang sektor informal di Kota Lhokseumawe yaitu pedagang kaki lima. Masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia salah satu nya yaitu di Kota Lhokseumawe. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung belum menunjukkan penyelesaian yang berkelanjutan. Keberadaan pedagang kaki lima yang menimbulkan dampak negatif dengan pola ketidakteraturannya seperti menciptakan kawasan kumuh. Kesemerawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika wajah Kota. Hal ini perlu upaya melakukan penertiban pada pedagang kaki lima (Ridwan, 2020).

Dalam mewujudkan ketertiban umum dari pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe, pemerintah kota telah membentuk suatu perangkat daerah yang

bertugas membantu pemerintah Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan pelaksanaan qanun di Kota Lhokseumawe agar pembangunan benar-benar terlaksana dengan baik. Perangkat daerah yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe sangat diperlukan untuk mengatur, menertibkan dan mengawasi keberadaan pedagang kaki lima supaya aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima atau masyarakat tidak mengganggu kenyamanan, keindahan dan ketertiban umum di Kota Lhokseumawe (Funna, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, salah satu penertiban pedagang kaki lima di pasar-pasar (Muzakir, 2025).

Pasar Inpres merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Lhokseumawe yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Pasar Inpres Kota Lhokseumawe terletak di Jalan Listrik, Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti**,** Kota Lhokseumawe. Pasar tradisional ini milik pemerintah Kota Lhokseumawe yang menjadi pusat perdagangan utama. Pada pasar ini terdapat pedagang formal dan pedagang informal yaitu pedagang kaki lima. Berdasarkan data Disperindagkopukm tahun 2025 terdapat 500 pedagang dimana 141 pedagang

formal, dan selebihnya 359 pedagang informal atau pedagang kaki lima. Perdagang berjualan berbagai jenis dagangan seperti bahan pokok, ikan/daging, sayur, buah-buahan, pakaian, elektronik, dan lainnya (Disperindagkopukm, 2025).

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mengatur tentang tata ruang wilayah Kota Lhokseumawe tentang kawasan sektor informal. Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mengatur tentang kawasan yang diperuntukkan bagi pedagang sektor informal merupakan ruang-ruang yang disediakan bagi pedagang sektor informal yang diarahkan salah satunya di Kawasan di sekitar Perdagangan dan Jasa dengan skala pelayanan kecamatan yang dikembangkan dalam bentuk pasar tradisional dan pertokoan, salah satunya Pasar Inpres Kecamatan Banda Sakti (Pasal 34).

Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal diarahkan melalui penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, kenyamanan baik bagi pedagang maupung pengunjung, penataan Jalan Merdeka dalam pengaturan sirkulasi pergerakan kendaraan dan kebersihan lingkungan, pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing,* penyediaan tempat atau kios yang dirancang khusus agar memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung (Pasarl 40).

Keberadaan Pedagang kaki lima di Pasar Inpres Lhokseumawe merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat perkotaan. Pedagang kaki lima hadir sebagai salah satu bentuk sektor informal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi

kelompok ekonomi menengah ke bawah. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas berdagang di ruang publik menjadi strategi bertahan hidup akibat keterbatasan lapangan pekerjaan formal.

Keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tidak sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang harus memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, kenyamanan baik bagi pedagang maupung pengunjung. Sebab aktivitas PKL telah menimbulkan kemacetan lalu lintas, menurunnya kebersihan lingkungan, serta terganggunya ketertiban dan keindahan kota. Kondisi ini disebabkan oleh PKL yang masih menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, dan area pasar yang tidak semestinya untuk dijadikan lapak usahanya yang dilakukan secara ilegal.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Pasar Inpres Kota Lhokseumawe terdapat pedagang yang berjualan, baik pedagang yang berjualan pada lapak yang sudah disediakan pemerintah maupun pedagang kaki lima yang berjualan disisi jalan, bahkan mereka mendirikan bangunan di atas *drainase* maupun di badan jalan. Mereka mendirikan lapak usaha seadanya dari tenda maupun membuat tempat usaha dari triplek dan container. Pada pasar tersebut banyak pedagang yang berjualan berdempetan, dan diramaikan oleh pembeli. Selain itu, pengendara yang berlalu lalang dengan kondisi jalan semakin sempit, ditambah lagi pembeli yang singgah ke pasar tersebut membuat kondisi jalan kemacetan. Bahkan kondisi pasar tampak kumuh dengan bangunan usaha yang berantakan, dan banyak sampah yang menumpuk di sisi jalan (Observasi awal, 2 November 2025).

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah melakukan upaya menata Pasar Inpres Kota Lhokseumawe, salah satunya dengan melakukan penertiban pada pedagang. Pemerintah Kota Lhokseumawe melibatkan Satpol PP untuk menertipkan pedagang. Salah satu pedagang yang menjadi sasaran penertiban yaitu pedagang kaki lima yang dianggap membuka lapak usaha pada daerah yang bukan diperuntukkan untuk pasar, seperti mendirikan lapak di *drainase* dan badan jalan. Penertiban ini dilakukan supaya kondisi pasar tampak rapi, bersih dan memperluas ruas jalan sehingga tidak terjadi lagi kemacetan pada pasar tersebut (Wawancara dengan Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe, 5 November 2025).

Kebijakan penertiban pegang di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe disebabkan oleh urbanisasi pedagang dari pedesaan ke perkotaan dan sektor informal PKL yang tidak terkendali sehingga membuat kondisi pasar menjadi tidak tertib. Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang dengan membongkar lapak usaha yang dibangun bukan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pasar seperti di atas *drainase* dan ruas jalan. Ada sekitar 20 bangunan lapak usaha lebih sudah dibongkar oleh Satpol PP. Pembongkaran tersebut dilakukan karena bangunan lapak usaha yang dibangun pedagang tersebut telah menyebabkan kawasan Pasar Inpres terlihat kumuh, semerawut, dan sering terjadi kemacetan terutama pada pagi hari (Wawancara dengan Petugas Satpol PP Kota Lhokseumawe, 5 November 2025).

Proses penertiban PKL oleh Satpol PP di Pasar Inpres Lhokseumawe kerap memunculkan konflik. Konflik tersebut terjadi karena pedagang menolak dilakukan penggusuran lapak usaha. Bahkan mereka melakukan tindakan menghadang dan melawan Satpol PP saat hendak menertibkan usahanya. Walaupun penertiban

pedagang kaki lima sudah dilakukan namun tidak membuat pedagang tersebut berhenti berjualan. Bahkan mereka masih mendirikan lapak usahanya di tempat semula keesokan harinya sesudah dilakukan penertiban. Kondisi ini menghambat pihak pemerintah menertibkan pedagang PKL di Pasar Inpres PP (Wawancara awal dengan Satpol PP, 9 November 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Aparat Satpol PP-WH di Pasar Inpres Lhokseumawe".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur?
2. Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan pada motif pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur. Juga memfokuskan dinamika konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan motif pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan akademik yaitu dapat memperkaya kajian Sosiologi Konflik yang berkontribusi pada teori konflik (Dahrendorf), konflik pedagang kaki lima dan aparat Satpol PP di Pasar Inpres Lhokseumawe, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang motif pedagang kaki lima di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe tetap melakukan pedagangan walaupun sudah sering digusur. Manfaat bagi pengelola pasar dan pedagang kaki lima sebagai sumber informasi tentang penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe pada pedagang di Pasar tersebut. Manfaat bagi akademisi dapat memahami tentang kajian konflik antara pedagang kaki lima dan Satpol PP-WH di Pasar Inpres Kota Lhokseumawe.